**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah.**

Sejalan dengan perjalanan historis, peradilan Islam di Indonesia dikenal dengan peradilan agama. Peradilan ini telah ada diberbagai tempat di Nusantara jauh sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan hal ini ditegaskan menurut pakar sejarah bahwa:

Peradilan agama sudah ada sejak abad ke-16. Hal ini dibukukan oleh Departemen Agama diIndonesia pada tanggal 19 Januari 1882 dan ditetapkan sebagai hari jadinya,yaitu berbarengan dengan diundangkannya *Ordonatie Stb* 1882-152 tentang peradilan agama di pulau Jawa-Madura.[[1]](#footnote-2)

Sebagai eksistensinya, hingga sekarang peradilan agama masih berjalan, keberadaan putusannya ditaati dan dilaksanakan dengan sukarela, hingga diundangkannya Undang-undang N0.7 tahun 1989 peradilan agama lebih mantap dalam menjalankan fungsinya.

Wujud nyata eksistensi peradilan agama lebih jelas dengan adanya Undang-undang N0.7 tahun 1989 yang bertujuan mempertegas dengan mendefinisikan bidang-bidang hukum perdata yang menjadi kewenangan peradilan agama. Sehingga, jelaslah yang menjadi kewenangan absolut pada bidang hukum perdata antara peradilan dalam lingkungan peradilan umum yang selama ini sering terjadi titik singgung kewenangan mengadili. Hal ini juga telah diformulasikan pada pasal 49 yang secara tegas menggariskan seperti apa yang telah di tegaskan Abdul Manan dalam Pokok-Pokok Hukum Perdata (Wewenang PA) bahwa garis batas wilayah hukum bidang-bidang perdata yang menjadi wewenang Peradilan Agama adalah bidang-bidang perkawinan,kewarisan, hibah, wakaf dan shadaqah bagi golongan rakyat yang beragama Islam[[2]](#footnote-3).

1

Sebagai konsekuensi logis dari hal tersebut, Al-Qur’an secara empirik telah membuktikan keberadaan peradilan agama, seperti apa yang telah di perintahkan Allah SWT pada Daud sebagai khalifah di muka bumi dalam memberikan putusan untuk suatu perkara, secara kontektual perkara peradilan telah disinggung dalam firman-Nya dalam surat Shad 38/ 26:

*Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan*[[3]](#footnote-4)*.*

Berkaitan dengan hal ini, konsep Islam dengan jelas memberikan ketentuan, ketika orang Islam hendak menyelesaikan perkara mengenai perdata maka pengadilan agamalah yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut mengenai masalah perdata, orang harus tahu bagaimana orang harus bertindak dimuka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan jalannya peraturan perdata.

Konsep ini, secara teoritis mengisyaratkan hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Dalam hal ini perkara-perkara dalam bidang seperti perkawinan berlaku hukum acara khusus. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan relatif pengadilan agama, pemanggilan, pemeriksan, pembuktian, biaya perkara serta pelaksanaan putusan.

Dengan demikian pada faktanya, seorang hakim harus menguasai hukum acara (hukum formal) sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang menjadi harapan khalayak banyak dapat terwujud, mengingat fakta lapangan kerapnya muncul pernyelesaian perkara justru berbanding terbalik dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, temuan ini diperkuat kasusnya di pengadilan agama kendari kelas 1A kendari pencari keadilan kerap menemui berbagai problem dalam penyelesaian masalah baik berkaitan dengan aspek waktu untuk suatu perkara yang terlampau lama terselesaikan, demikian juga aspek biaya yang dibutuhkan tidak sedikit dikarenakan terkadang para pihak tidak hadir dipersidangan dan akan membutuhkan panggilan lagi sedangkan setiap pangilan itu akan dikenakan biaya. Jadi seakan-akan persidangan itu dipermainkan kemudian apabila hakim kurang tegas akan membebani penggugat dalam hal biaya, lambat launpun sindrom ini membentuk citra peradilan yang kurang baik dan efektif di mata masyarakat sehingga menganggap terkikisnya asas sederhana dalam peradilan untuk penyelesaian suatu perkara.

Fakta di atas tidak dipungkiri lagi adanya, dengan pertimbangan salah satu aspek inilah seorang hakim idealnya dan menjadi aspek yang tidak dapat ditawar kembali untuk menguasai hukum acara (hukum formal) materil secara komprehensif sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang menjadi harapan khalayak banyak dapat terwujud. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia yang dikutip oleh A. Mukti Arto, SH. Mengatakan:

Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum perdata formal atau hukum acara perdata[[4]](#footnote-5).

Bertitik tolak dari uraian diatas, penjelmaan hukum disini sejauh mana masyarakat mengerti, memahami mengenai proses penyelesaian perkara di peradilan agama tentang masalah hukum acara perdata khususnya di pengadilan kota Kendari. Untuk mencapai hal tersebut maka pelaksanaan hak itu (*eigen richting*), maka disini badan pemerintah antara lain dan terutama pengadilan yang harus menjadi perantara agar hak-haknya dan kewajibannya orang seseorang dalam masyarakat terlaksana.

Dengan adanya larangan bertindak sendiri maka sebaliknya harus ada jaminan bahwa dengan perantara badan-badan pemerintah, terutama pengadilan dapatlah dilaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang seseorang pada pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Disinilah letak kepentingan adanya hukum acara perdata bagi masyarakat.

Harapan dari kesemua ini, hukum acara perdata menunjukan jalan yang harus dilalui oleh orang agar soal yang bersangkutan dapat dijalankan, sehingga tercapailah maksud orang itu yaitu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk kepentingan orang yang menggugat. Sifat hukum acara perdata yang semestinya harus sesuai dengan sifat rakyat Indonesia dalam memohon peradilan pada umumnya yaitu peradilan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan juga diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 1989 dalam pasal 57 ayat 3 berbunyi :

Peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan serta dalam pasal 58 ayat 2 berbunyi Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.[[5]](#footnote-6)

Nampak Undang-undang menjelaskan setiap pencari keadilan dan kebenaran dengan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal yang sangat penting adalah penerapan asas tersebut yang merupakan dambaan bagi setiap pencari keadilan.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama I.A Kendari. Mencermati permasalahan tersebut dan mengangkatnya dalam sebuah penelitian ilmiah yang memiliki relevansi bagi kepentingan umat.

1. **Fokus Penelitian.**

Berangkat dari uraian latar belakang, penelitian ini mengarah pada ruang lingkup asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama I.A Kendari di tinjau dari prespektif hukum Islam. Dengan orientasi terfokus pada:

1. Penerapan asas peradilan cepat,sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Agama I.A Kendari.
2. Kendala-kendala dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama I.A Kendari.
3. Solusi Pengadilan Agama I.A Kendari dalam mengatasi hambatan penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya dan biaya ringan.
4. **Perumusan Masalah.**

Berdasarkan fokus penelitian yang menjadi garapan dalam penelitian, penulis merasa perlu untuk merumuskan beberapa permasalahan dengan maksud agar lebih terarah berjalan pada sasaran yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama I.A Kendari.?
2. Kendala-kendala apa yang ditemukan dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama I.A Kendari.?
3. Bagaimana Solusi Pengadilan Agama I.A Kendari dalam mengatasi hambatan penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya dan biaya ringan.?
4. **Definisi Operasional.**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi salah paham dalam memahami judul skripsi ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.[[6]](#footnote-7)
2. Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).[[7]](#footnote-8)
3. Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).[[8]](#footnote-9) Asas sederhana disini artinya acaranya jelas, mudah

Dipahami dan tidak berbelit, tidak kaku dan formalistik.

1. Cepat secara bahasa artinya “waktu singkat, dalam waktu singkat ;segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik).[[9]](#footnote-10) Asas cepat disini maksudnya menekankan pada proses penyelesaian perkara memakan waktu lama atau tidak.
2. Secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi ; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai.[[10]](#footnote-11) Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan.[[11]](#footnote-12) Jadi biaya ringan disini artinya tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara.

Berdasarkan definisi operasional di atas, maka yang di maksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kendari.

1. **Tujuan Penelitiian**

Upaya pencapaian target penelitian, penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan khususnya di Pengadilan Agama I.A Kendari.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang ditemukan dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama I.A Kendari.
3. Untuk mengetahui solusi Pengadilan Agama I.A Kendari dalam mengatasi hambatan tentang penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
4. **Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan persoalan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam berbagai perkara di Pengadilan Agama Kendari
2. Dapat memberikan input atau informasi kepada para peneliti yang berminat mengadakan penelitian dengan permasalahan yang sama secara lebih lanjut
3. Sebagai upaya pembelajaran pribadi bagi penulis dalam menuangkan kemampuan dan pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah dalam rangka memperkaya khasanah perpustakaan STAIN Kendari.

1. Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: PT Raja Grafindo), 2003, h.1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Wewenang PA),* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2002, h. 9. [↑](#footnote-ref-3)
3. Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Diponegoro), 2000, h. 363. [↑](#footnote-ref-4)
4. A. Mukti Arto, *Praktek-praktek Perkara (pada Pengadilan Agama, (*Yogyakarta:Pustaka Pelajar), 1996, h. 10. [↑](#footnote-ref-5)
5. Undang-undang N0.7 Tahun 1989, h. 21. [↑](#footnote-ref-6)
6. <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07pengertian-penerapan.html?m=1>di akses 19 Mei 2013 [↑](#footnote-ref-7)
7. Sudarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta : PT Rineka Cipta), 1992, h. 36 [↑](#footnote-ref-8)
8. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, h.. 163. [↑](#footnote-ref-9)
9. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.,* h. 792. [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid.,*h. 113. [↑](#footnote-ref-11)
11. Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata,* Bandung : PT Alumni,1992, h. 749. [↑](#footnote-ref-12)